



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 30 TAHUN : 1981 SERI D NO. 29

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1981**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Pebruari 1981 Nomor 903/481/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978) ;
8. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 sampai dengan 11 Maret 1981 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 adalah sebesar Rp. 213.414.144.550,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 200.473.196.550,00

Pembangunan Rp. 12.940.948.000,00

Rp. 213.414.144.550,00

b. Belanja :

Rutin Rp. 185.697.353.550,00

Pembangunan ... Rp. 27.716.791.000,00

Rp. 213.414.144.550,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 19.937.910.000,00

Pembangunan ... Rp. 6.500.000.000,00

Rp. 26.437.910.000,00

b. Belanja :

RutinRp. 19.937.910.000,00

Pembangunan ...Rp. 6.500.000.000,00

Rp. 26.437.910.000,00

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, dan ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.I *) dan A.II. *)

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 31 Maret 1981.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH ;

ttd.

SOEPARDJO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH ;

KETUA,

ttd.

WIDARTO.

Catatan : *) = Buku tersendiri.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 27 April 1981 No. 903.33 - 311.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 30 tanggal 20 Mei Tahun 1981 Seri D No. 29.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

SOEPARNO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 1981 / 1982

LAMPIRAN : A.

PENDAPATAN		JUMLAH	BELANJA		JUMLAH
RUTIN :			RUTIN :		
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	Rp. 8.438.452.000,00		1. Belanja Pegawai	Rp. 110.004.210.000,00	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi	Rp. 169.601.485.550,00		2. Belanja Barang	Rp. 18.014.629.550,00	
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri :			3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 3.759.727.000,00	
3.1. Pajak Daerah	Rp. 19.000.000.000,00		4. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.562.109.000,00	
3.2. Retribusi Daerah	Rp. 2.098.776.000,00		5. Belanja lain-lain	Rp. 2.314.268.000,00	
3.3. Bagian laba dari Perusahaan Daerah	Rp. 140.000.000,00		6. Angsuran pinjaman/hutang dan bunga	Rp.	
3.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah	Rp. 1.144.207.000,00		7. Belanja Pensiun	Rp. 4.450.626.000,00	
3.5. Penerimaan lain-lain	Rp. 50.276.000,00		8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	Rp. 41.634.166.000,00	
	Rp. 22.433.259.000,00		9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	Rp. 3.244.874.000,00	
4. Pinjaman	Rp.	Rp. 200.473.196.550,00	10. Pengeluaran tidak ter-sangka	Rp. 712.744.000,00	
					Rp. 185.697.353.550,00
PEMBANGUNAN :			PEMBANGUNAN :		
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	Rp. 874.106.000,00		1. Bidang Ekonomi	Rp. 14.508.767.000,00	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi	Rp. 10.950.000.000,00		2. Bidang Sosial	Rp. 4.145.300.000,00	
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri	Rp. 916.842.000,00		3. Bidang Umum	Rp. 4.865.417.400,00	
4. Pinjaman	Rp. 200.000.000,00		4. Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	Rp. 4.047.306.600,00	
		Rp. 12.940.948.000,00	5. Pembayaran kembali pinjaman	Rp. 150.000.000,00	
	JUMLAH :	Rp. 213.414.144.550,00		JUMLAH :	Rp. 27.716.791.000,00
					Rp. 213.414.144.550,00

CATATAN :

1). Anggaran Pendapatan Rutin Rp. 200.473.196.550,00
 Ditambah Tabungan Daerah Rp. 14.775.843.000,00
 Anggaran Belanja Rutin : Rp. 185.697.353.550,00

2). Anggaran Pendapatan Pembangunan Rp. 12.940.948.000,00
 Ditambah Tabungan Daerah Rp. 14.775.843.000,00
 Anggaran Belanja Pembangunan : Rp. 27.716.791.000,00